



**PUTUSAN**  
**Nomor 1291 K/PID/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama : **CHAN ERWIN bin CHAN RUDY;**  
Tempat Lahir : Balikpapan;  
Umur/ tanggal lahir : 46 tahun/21 Juli 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Perumahan Ratindo Jalan AW Syahrani Blok G No. 4, RT. 027, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kotamadya Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Alamat Kantor: Koperasi Serba Usaha Aliansi Indonesia Jalan Langsat No. 68 Voorvo, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kotamadya Samarinda;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta/Bendahara KSU Aliansi Indonesia;
- II. Nama : **ELVI YANTI DWI MAS, S.H.,M.Hum binti HAJI MAS'OED BADAK;**  
Tempat Lahir : Samarinda;  
Umur/ tanggal lahir : 53 tahun/19 Januari 1961;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Pelita 2 RT. 041, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda, Provinsi Kalimantan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Dosen/Pengacara, Advokat/Ketua KSU Aliansi Indonesia;

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 1291 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik

Terdakwa I sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 5 Januari 2015;

Terdakwa II sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015;

2. Perpanjangan Penuntut Umum

Terdakwa I sejak tanggal 6 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Februari 2015;

Terdakwa II sejak tanggal 18 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Februari 2015;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 2 Maret 2015;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015 ;

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18 Juni 2015;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2015;

8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 414/2015/S.196.TAH/PP/2015/MA tanggal 15 September 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2015;

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 415/2015/S.196.TAH/PP/2015/MA tanggal 15 September 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2015;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I CHAN ERWIN bin CHAN RUDY secara bersama-sama dengan Terdakwa II ELVI YANTI DWI MAS, S.H.,M.Hum binti HAJI MAS'OED BADAK pada kurun waktu antara tanggal 13 Oktober tahun 2013

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 1291 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 05 Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, di beberapa tempat antara lain di Hotel Mesra Samarinda dan di Hotel Shangrilla Surabaya serta di Kantor Koperasi Serba Usaha Aliansi Indonesia Jalan Langsung no.68 Voorvo, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kodya Samarinda. Berdasarkan ketentuan Pasal 84 (1), (3), (4) Undang-Undang RI No.8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan Negeri Samarinda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I CHAN ERWIN bin CHAN RUDY selaku bendahara sekaligus kuasa usaha dari KSU Aliansi Indonesia dan Terdakwa II ELVI YANTI DWI MAS, S.H.,M.Hum. binti HAJI MAS'OED BADAK selaku ketua KSU Aliansi Indonesia menjalankan usaha jual beli batubara, pada sekira awal bulan September 2013 dalam menjalankan usaha jual-beli batubara tersebut para Terdakwa mengalami kesulitan keuangan karena mempunyai tanggungan hutang kepada saksi RUDI GUNAWAN sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) sejak bulan Juli tahun 2012 dan tanggungan hutang kepada saksi ANDRE TOMAS WIEGUNA atas kerjasama No:001/PK/KOPAI/JKWEA/2013, tanggal 15 Mei 2013 antara Terdakwa I CHAN ERWIN bin CHAN RUDY (KSU Aliansi Indonesia) dengan saksi ANDRE TOMAS WIEGUNA anak dari SUSANDI (PT. JKW ENERGY ASIA) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) sehingga menyebabkan usaha jual-beli batubara tersebut mengalami stagnan/berhenti. Untuk mengatasi kondisi tersebut maka para Terdakwa berusaha mencari dana/modal usaha kepada investor dengan menjanjikan keuntungan yang menggiurkan. Kemudian atas usaha tersebut para Terdakwa berkenalan dengan saksi MISYEL BELBEID ACHMAD, S.H.,M.H., bin ACHMAD melalui telpon, didalam pembicaraannya para Terdakwa menyuruh saksi MISYEL BELBEID ACHMAD, S.H.,M.H., bin ACHMAD untuk memberikan modal usaha jual beli batubara dengan

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 1291 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang menggiurkan tersebut kemudian mereka sepakat untuk bertemu di Samarinda;

- Selanjutnya pada awal bulan Oktober 2013 Terdakwa I CHAN ERWIN bin CHAN RUDY dan Terdakwa II ELVI YANTI DWI MAS, S.H., M.Hum., binti HAJI MAS'OED BADAK bertemu dengan saksi MISYEL BELBEID ACHMAD, S.H., M.H., bin ACHMAD dan saksi SAHLI HIMAWAN bin SOENARDJO di Restoran Hotel Mesra Samarinda untuk membicarakan usaha jual-beli batubara dimaksud. Dalam pertemuan itu para Terdakwa mengaku sebagai suami istri dan mempresentasikan tentang usaha jual-beli batubara dengan keuntungan yang menggiurkan tersebut, pada waktu itu yang lebih banyak berbicara adalah Terdakwa II ELVI YANTI MAS, S.H., M.Hum., binti HAJI MAS'OED BADAK dengan mengatakan rangkaian kebohongan yaitu: kami bisa menjual batubara 2 kali sebulan dengan sekali loading sebanyak 7.500 ton, keuntungan yang bisa diberikan Rp50.000/ton, kami butuh dana cash sebesar satu miliar untuk biaya operasional membeli batubara". Atas penjelasan tersebut saksi MISYEL BELBEID ACHMAD, S.H., M.H., bin ACHMAD menanyakan perihal jaminannya apa ? lalu dijawab oleh Terdakwa II ELVI YANTI DWI MAS, S.H., M.Hum. Binti HAJI MAS'OED BADAK bahwa bisnis ini dasarnya kepercayaan, Saya ini kan Lawyer jadi kalau ada apa-apa tenang aja bang ! untuk itu para Terdakwa meminta kepada saksi MISYEL BELBEID ACHMAD, S.H., M.H., bin ACHMAD agar mau memberikan modal usaha jual-beli batubara tersebut lalu saksi MISYEL BELBEID ACHMAD, S.H., M.H., bin ACHMAD menjawab nanti kita pertimbangkan dan akan membicarakannya dengan Pak ARTHUR;
- Dari hasil pertemuan di Samarinda ditindak-lanjuti dengan pertemuan berikutnya di Hotel Shangrilla Surabaya pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2013, Terdakwa I. CHAN ERWIN bin CHAN RUDY dan Terdakwa II ELVI YANTI DWI MAS, S.H., M.Hum. binti HAJI MAS'OED BADAK bertemu dengan saksi DR. HARRIS ARTHUR HEDAR, S.E., S.H., M.H., bin HEDAR, saksi MISYEL BELBEID ACHMAD, S.H., M.H., bin ACHMAD, dan saksi MUHAMMAD FARID ISMAIL bin MUHAMMAD, serta saksi DWI WAHYULIANTO bin SOEDJITO, pada kesempatan itu para Terdakwa juga memperkenalkan diri sebagai suami istri dan Terdakwa I CHAN ERWIN bin CHAN RUDY mengaku selaku bendahara sekaligus kuasa usaha dari KSU Aliansi Indonesia sedangkan Terdakwa II ELVI YANTI DWI MAS, S.H.,

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No. 1291 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum binti HAJI MAS'OEED BADAK mengaku selaku ketua KSU Aliansi Indonesia, lalu para Terdakwa mempresentasikan lagi jua-beli batubara tersebut dimana pada waktu itu yang lebih aktif berbicara adalah Terdakwa II ELVI YANTI DWI MAS, S.H.,M.Hum., binti HAJI MAS'OEED BADAK dengan kembali mengatakan rangkaian kebohongan antara lain, "Bisnis yang dilakukan aman, saya dengan Polisi dekat bahkan saya dosennya, legalitas kita lengkap dari segi hukum tidak ada masalah, tingkat kerugian nihil, kami bisa menjual batubara 2 kali sebulan dengan sekali loading sebanyak 7.500 ton, keuntungan yang bisa diberikan kepada kalian Rp50.000/ton". Lalu saksi MISYEL BELBEID ACHMAD, S.H.,M.H., bin ACHMAD dan saksi DR. HARRIS ARTHUR HEDAR, S.E.,S.H.,M.H., bin HEDAR bertanya : "Apakah sudah pernah menjalankan bisnis ini ?"dijawab oleh Terdakwa II ELVI YANTI DWI MAS, S.H.,M.Hum binti HAJI MAS'OEED BADAK dan Terdakwa I CHAN ERWIN Bin CHAN RUDY, "Sudah sering, sudah ada 8 kali, Kami membutuhkan penyandang dana dikarenakan partner kami yang sekarang ini, baru memberikan uang untuk beli batubara apabila batubara sudah ada di tempat, ini sangat menyulitkan kami, jadi kami membutuhkan penyandang dana yang memberikan uang secara cash/tunai kepada kami, agar kami dapat membeli batubara secara langsung di lokasi pemilik tambang setiap saat", setelah mendengar penjelasan dari para Terdakwa saksi MISYEL BELBEID ACHMAD, S.H., M.H., bin ACHMAD dan saksi DR. HARRIS ARTHUR HEDAR, S.E.,SH.,M.H. bin HEDAR merasa tertarik untuk berinvestasi, lalu saksi MISYEL BELBEID ACHMAD, S.H.,M.H., bin ACHMAD dan saksi DR. HARRIS ARTHUR HEDAR, S.E.,S.H.,M.H., bin HEDAR bertanya, "Berapa dana yang diperlukan ?" dijawab oleh para Terdakwa, "satu miliar Rupiah";

- Atas rangkaian kebohongan yang disampaikan berkali-kali oleh para Terdakwa kepada saksi DR. HARRIS ARTHUR HEDAR, S.E.,S.H.,M.H., bin HEDAR dan saksi MISYEL BELBEID ACHMAD, S.H.,M.H., bin ACHMAD menyebabkan saksi DR. HARRIS ARTHUR HEDAR, S.E.,S.H.,M.H., bin HEDAR dan saksi MISYEL BELBEID ACHMAD, S.H.,M.H., bin ACHMAD menjadi yakin dan tergerak menyerahkan uang/ modal usaha kepada para Terdakwa yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Trading Batubara nomor: ARMI - CE/09/X-PJ/2013, tanggal 13 Oktober 2013, antara saksi DR.HARRIS ARTHUR HEDAR, S.E.,S.H.,M.H., bin HEDAR dan saksi MISYEL BELBEID ACHMAD, S.H.,M.H., bin ACHMAD dengan Terdakwa I

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 1291 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CHAN ERWIN bin CHAN RUDY disaksikan dua orang saksi yaitu MUHAMMAD FARID ISMAIL dengan DWI WAHYULIANTO sedangkan Terdakwa II ELVI YANTI DWI MAS, S.H.,M.H., sebagai Dewan Penasehat;
- Bahwa atas isi dari perjanjian tersebut sebenarnya para Terdakwa mengetahui bahwa tidak akan mungkin dipenuhinya, hal tersebut dikarenakan pada waktu itu para Terdakwa (KSU Aliansi Indonesia) masih terikat kerjasama dengan saksi ANDRE TOMAS WIEGUNA anak dari SUSANDI (PT. JKW ENERGY ASIA) dan di kuatkan dengan keterangan saksi MUHRIN BIN ADIDI (mantan karyawan KSU Aliansi Indonesia yang mengkoordinir pembelian sisa batubara dari perahu klotok) dan saksi WAHYUDI WIBISONO, S.E., sehingga rangkaian kebohongan yang dilakukan para Terdakwa merupakan tipu muslihat untuk menggerakkan saksi DR. HARRIS ARTHUR HEDAR, S.E.,S.H.,M.H., bin HEDAR dan saksi MISYEL BELBEID ACHMAD, S.H.,M.H., bin ACHMAD menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) kepada para Terdakwa dan terbukti pada hari itu juga mulai tanggal 13 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2013 saksi DR. HARRIS ARTHUR HEDAR, SE..SH. MH. Bin HEDAR mentransfer dari rekening atas namanya pada Bank Mandiri Surabaya No 1420011939393 ke rekening Terdakwa I CHAN ERWIN bin CHAN RUDY pada Bank Mandiri Cabang Cendrawasih Samarinda No.9000018621202 melalui ATM secara bertahap dengan jumlah seluruhnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan setelah menerima tersebut Terdakwa I CHAN ERWIN selaku bendahara sekaligus kuasa usaha Aliansi Indonesia dengan sepengetahuan Terdakwa II ELVI YANTI DWI MAS, MH selaku Ketua KSU Aliansi Indonesia menggunakannya untuk membeli batubara dari pemilik perahu klotok. Kemudian pada bulan November 2013 Terdakwa I CHAN ERWIN Bin CHAN RUDY atas sepengetahuan Terdakwa II ELVI YANTI DWI MAS, SH, MH menjual batubara kepada saksi ANDRE TOMAS WIEGUNA anak dari SUSANDI (PT. JKW ENERGY) sekitar 7.600 metrik ton dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah)/ metrik ton sehingga harga keseluruhan sebesar Rp3.435.138.000,00 (tiga miliar empat ratus tiga puluh lima juta seratus tiga puluh delapan ribu Rupiah) dan oleh saksi ANDRE TOMAS WIEGUNA telah dibayar kepada Terdakwa I CHAN ERWIN dengan diperhitungkan tanggungan hutang para Terdakwa (KSU

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 1291 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aliansi Indonesia) kepada saksi ANDRE TOMAS WIEGUNA (PT. JKW ENERGY) dengan perincian:

- Harga batubara keseluruhan Rp3.435.138.000,00
- Tanggungan hutang keseluruhan (sesuai tagihan invoice) sisa Rp2.095.540.000,00 Rp1.339.598.000,00

Kemudian sisa keuangan tersebut oleh Terdakwa I CHAN ERWIN Bin CHAN RUDY dengan sepengetahuan Terdakwa II ELVI YANTI DWI MAS, S.H.,M.H., digunakan untuk membayar hutang kepada saksi RUDI GUNAWAN anak dari CHANDRA GUNAWA sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan cara: Terdakwa I CHAN ERWIN bin CHAN RUDY menyuruh saksi ANDRE TOMAS WIEGUNA untuk membayarkan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) kepada saksi RUDI GUNAWAN sebagai pembayaran tunggakan hutang tahun 2012 melalui Sdr. A. VENDY MERU (Kuasa penagih RUDI GUNAWAN) dan sisa hasil penjualan sebesar Rp339.598.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah) oleh saksi ANDRE TOMAS WIEGUNA telah ditransfer ke rek Terdakwa I CHAN ERWIN bin CHAN RUDY sehingga hasil penjualan batubara tersebut (menggunakan uang saksi DR. HARRIS ARTHUR HEDAR, S.E.,S.H.,M.H., bin HEDAR) habis digunakan untuk kepentingan para Terdakwa dan sampai saat ini para Terdakwa tidak menyerahkan modal berikut keuntungan kepada yang berhak sesuai perjanjian tersebut yakni saksi DR. HARRIS ARTHUR HEDAR, S.E.,S.H., M.H., bin HEDAR;

- Kemudian atas inisiatif saksi MISYEL BELBEID ACHMAD, S.H.,M.H., bin ACHMAD dan saksi DR. HARRIS ARTHUR HEDAR, S.E.,S.H.,M.H., bin HEDAR berusaha berkali-kali meminta agar para Terdakwa mengembalikan modal usaha berikut keuntungannya namun para Terdakwa berusaha mengulur waktu dengan janji-janji, oleh karena modal usaha tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan para Terdakwa maka para Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman modal lagi) ada saksi ANDRE TOMAS WIEGUNA tertanggal 09 Desember 2013 namun gali lubang tutup lubang yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam menjalankan usaha tersebut diketahui oleh saksi ANDRE TOMAS WIEGUNA maka permohonan tersebut tidak dikabulkan sehingga mengakibatkan usaha tersebut mengalami kesulitan keuangan dan para Terdakwa tidak dapat mengembalikan modal usaha berikut keuntungan kepada saksi DR.

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 1291 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARRIS ARTHUR HEDAR, S.E.,S.H., M.H., bin HEDAR. Atas perbuatan para Terdakwa saksi DR. HARRIS ARTHUR HEDAR, S.E.,S.H.,M.H., bin HEDAR mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I CHAN ERWIN bin CHAN RUDY secara bersama-sama dengan Terdakwa II ELVI YANTI DWI MAS, S.H.,M.Hum binti HAJI MAS'OED BADAK pada kurun waktu antara tanggal 13 Oktober tahun 2013 sampai dengan tanggal 05 Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha Aliansi Indonesia Jalan Langsung no.68 Voorvo, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kodya Samarinda, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I CHAN ERWIN bin CHAN RUDY selaku bendahara sekaligus kuasa usaha dari KSU Aliansi Indonesia dan Terdakwa II ELVI YANTI DWI MAS, S.H.,M.Hum., binti HAJI MAS'OED BADAK selaku ketua KSU Aliansi Indonesia menjalankan usaha jual beli batubara, pada sekira awal bulan September 2013 dalam menjalankan usaha jual-beli batubara tersebut para Terdakwa mengalami kesulitan keuangan karena mempunyai tanggungan hutang kepada saksi RUDI GUNAWAN sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) sejak bulan Juli tahun 2012 dan tanggungan hutang kepada saksi ANDRE TOMAS WIEGUNA atas kerjasama No:001/PK/KOPAI/JKWEA/2013, tanggal 15 Mei 2013 antara Terdakwa I CHAN ERWIN bin CHAN RUDY (KSU Aliansi Indonesia) dengan saksi ANDRE TOMAS WIEGUNA anak dari SUSANDI (PT. JKW ENERGY ASIA) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) sehingga menyebabkan usaha jual-beli batubara tersebut mengalami stagnan/berhenti. Untuk mengatasi kondisi tersebut maka para

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No. 1291 K/PID/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berusaha mencari dana/modal usaha kepada investor dengan menjanjikan keuntungan yang menggiurkan. Kemudian atas usaha tersebut para Terdakwa berkenalan dengan saksi MISYEL BELBEID ACHMAD, S.H.,M.H., bin ACHMAD melalui telpon, didalam pembicaraannya para Terdakwa menyuruh saksi MISYEL BELBEID ACHMAD, S.H.,M.H., bin ACHMAD untuk memberikan modal usaha jual beli batubara dengan keuntungan yang menggiurkan tersebut kemudian mereka sepakat untuk bertemu di Samarinda;

- Selanjutnya pada awal bulan Oktober 2013 Terdakwa I CHAN ERWIN bin CHAN RUDY dan Terdakwa II ELVI YANTI DWI MAS, S.H.,M.Hum., binti HAJI MAS'OED BADAK bertemu dengan saksi MISYEL BELBEID ACHMAD, S.H.,M.H., bin ACHMAD dan saksi SAHLI HIMAWAN bin SOENARDJO di Restoran Hotel Mesra Samarinda untuk membicarakan usaha jual-beli batubara dimaksud. Dalam pertemuan itu para Terdakwa mengaku sebagai suami istri dan mempresentasikan tentang usaha jual-beli batubara dengan keuntungan yang menggiurkan tersebut pada waktu itu yang lebih banyak berbicara adalah Terdakwa II ELVI YANTI MAS, S.H., M.Hum., binti HAJI MAS'OED BADAK dengan mengatakan kaian kebohongan yaitu: kami bisa menjual batubara 2 kali sebulan dengan 'kali loading sebanyak 7.500 ton, keuntungan yang bisa diberikan Rp50.000/ton, kami butuh dana cash sebesar satu miliar untuk biaya operasional membeli batubara". Atas penjelasan tersebut saksi MISYEL BELBEID ACHMAD, S.H.,M.H., bin ACHMAD menanyakan perihal jaminannya apa ? lalu dijawab oleh Terdakwa II ELVI YANTI DWI MAS, SH., M.Hum. Binti HAJI MAS'OED BADAK bahwa bisnis ini dasarnya kepercayaan, Saya ini kan Lawyer jadi kalau ada apa-apa tenang aja bang ! untuk itu para Terdakwa meminta kepada saksi MISYEL BELBEID ACHMAD, S.H.,M.H., bin ACHMAD agar mau memberikan modal usaha jual-beli batubara tersebut lalu saksi MISYEL BELBEID ACHMAD, S.H.,M.H., bin ACHMAD menjawab nanti kita pertimbangkan dan akan membicarakannya dengan Pak ARTHUR;
- Kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan berikutnya pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2013 bertempat di Hotel Shangrilla Surabaya, Terdakwa I CHAN ERWIN bin CHAN RUDY dan Terdakwa II ELVI YANTI DWI MAS, SH., M.Hum. binti HAJI MAS'OED BADAK bertemu dengan saksi DR. HARRIS ARTHUR HEDAR, S.E.,S.H.,M.H., bin HEDAR, saksi MISYEL

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 1291 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELBEID ACHMAD, S.H.,M.H., bin ACHMAD, saksi MUHAMMAD FARID ISMAIL bin MUHAMMAD, saksi DWI WAHYULIANTO bin SOEDJITO, dalam pertemuan itu para Terdakwa juga memperkenalkan diri sebagai suami dan Terdakwa I CHAN ERWIN bin CHAN RUDY mengaku selaku bendahara sekaligus kuasa usaha dari KSU Aliansi Indonesia sedangkan Terdakwa II ELVI YANTI DWI MAS, S.H.,M.Hum., binti HAJI MAS'OED BADAK mengaku selaku ketua KSU Aliansi Indonesia lalu para Terdakwa mempresentasikan usaha jual-beli batubara dimaksud dimana yang lebih aktif berbicara pada waktu itu adalah Terdakwa II ELVI YANTI DWI MAS, SH., M.Hum. Binti HAJI MAS'OED BADAK yang mengatakan, " Bisnis yang dilakukan aman, saya dengan Polisi dekat bahkan saya dosennya, legalitas kita lengkap dari segi hukum tidak ada masalah, tingkat kerugian nihil, kami bisa menjual batubara 2 x(kali) sebulan dengan sekali loading sebanyak 7.500 ton, keuntungan yang bisa diberikan kepada kalian Rp50.000/ton". Lalu saksi MISYEL BELBEID ACHMAD, S.H.,M.H., bin ACHMAD dan saksi DR. HARRIS ARTHUR HEDAR, S.E.,S.H.,M.H., bin HEDAR bertanya, : "Apakah sudah pernah menjalankan bisnis ini ?" dijawab oleh Terdakwa II ELVI YANTI DWI MAS, S.H.,M.Hum. Binti HAJI MAS'OED BADAK dan Terdakwa I CHAN ERWIN bin CHAN RUDY, "Sudah sering, sudah ada 8 kali, Kami membutuhkan penyandang dana dikarenakan partner kami yang sekarang ini, baru memberikan uang untuk beli batubara apabila batubara sudah ada di tempat, dan ini sangat menyulitkan kami, Jadi kami membutuhkan penyandang dana yang mau memberikan uang secara cash/tunai kepada kami, agar kami dapat membeli batubara secara langsung di lokasi pemilik tambang setiap saat". Lalu saksi MISYEL BELBEID ACHMAD, S.H.,M.H., bin ACHMAD dan saksi DR. HARRIS ARTHUR HEDAR, S.E.,SH.,M.H., bin HEDAR bertanya, "Berapa dana yang diperlukan ?" dijawab oleh para Terdakwa, "Satu miliar Rupiah";

- Atas permintaan modal usaha tersebut saksi DR. HARRIS ARTHUR HEDAR, S.E.,S.H.,M.H., bin HEDAR dan saksi MISYEL BELBEID ACHMAD, S.H.,M.H., bin ACHMAD menyanggupinya dan bersepakat membuat Surat Perjanjian Kerjasama Trading Batubara Nomor: ARMI-CE/09/X-PJ/2013 tertanggal 13 Oktober 2013 antara saksi DR. HARRIS ARTHUR HEDAR, S.E.,S.H.,M.H., bin HEDAR dan saksi MISYEL BELBEID ACHMAD, S.H., M.H., bin ACHMAD dengan Terdakwa I CHAN ERWIN Bin CHAN RUDY disaksikan dua orang saksi yaitu MUHAMMAD FARID ISMAIL

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No. 1291 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan DWI WAHYULIANTO sedangkan Terdakwa II ELVI YANTI DWI MAS, S.H.,M.H., sebagai Dewan Penasehat. Setelah penandatanganan perjanjian tersebut maka pada hari itu juga mulai tanggal 13 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2013 saksi DR. HARRIS ARTHUR HEDAR, S.E.,S.H., M.H., bin HEDAR mentransfer dari rekening atas namanya pada Bank Mandiri Surabaya No 1420011939393 ke rekening Terdakwa I CHAN ERWIN bin CHAN RUDY pada Bank Mandiri Cabang Cendrawasih Samarinda No.9000018621202 melalui ATM secara bertahap dengan jumlah seluruhnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);

- Bahwa dengan dibuatnya perjanjian jua-lbeli batubara tersebut yang isinya akan memberikan keuntungan menggiurkan bagi saksi DR. HARRIS ARTHUR HEDAR, S.E.,S.H.,M.H. bin HEDAR adalah merupakan siasat agar saksi DR. HARRIS ARTHUR HEDAR, S.E.,S.H.,M.H., bin HEDAR dan saksi MISYEL BELBEID ACHMAD, S.H.,M.H., bin ACHMAD menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) kepada para Terdakwa, yang sebenarnya para Terdakwa mengetahui bahwa isi dari perjanjian tersebut tidak akan dapat dipenuhinya, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa hanya untuk mengatasi kesulitan keuangan yang dialami oleh para Terdakwa dalam menjalankan usaha tersebut, terbukti setelah menerima uang tersebut Terdakwa I CHAN ERWIN selaku bendahara sekaligus kuasa usaha KSU Aliansi Indonesia dengan sepengetahuan Terdakwa II ELVI YANTI DWI MAS, S.H.,M.H., selaku Ketua KSU Aliansi Indonesia menggunakan uang hasil dari jual beli batubara tersebut untuk menutupi hutang Terdakwa I CHAN ERWIN bin CHAN RUDY kepada saksi ANDRE TOMAS WIEGUNA anak dari SUSANDI (PT. JKW ENERGY), dengan rincian sebagai berikut:

- Harga batubara keseluruhan Rp3.435.138.000,00
- Tanggungan hutang keseluruhan (sesuai Rp2.095.540.000,00 tagihan invoice) sisa Rp1.339.598.000,00
- Oleh karena Terdakwa I CHAN ERWIN Bin CHAN RUDY mempunyai tunggakan hutang aejak tahun 2012 kepada saksi RUDI GUNAWAN anak dari CHANDRA GUNAWA sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) maka sisa keuangan tersebut oleh Terdakwa I CHAN ERWIN Bin CHAN RUDY dengan sepengetahuan Terdakwa II ELVI YANTI DWI MAS, SH, MH digunakan untuk membayar hutang kepada saksi RUDI GUNAWAN anak dari CHANDRA GUNAWA sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 1291 K/PID/2015



dengan cara: Terdakwa I CHAN ERWIN Bin CHAN RUDY menyuruh saksi ANDRE TOMAS WIEGUNA untuk membayarkan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) kepada saksi RUDI GUNAWAN sebagai pembayaran tunggakan hutang tahun 2012 melalui Sdr. A.VENDY MERU (Kuasa penagih RUDI GUNAWAN) kemudian sisa hasil penjualan sebesar Rp339.598.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah) telah ditransfer oleh saksi ANDRE TOMAS WIEGUNA ke rek Terdakwa I CHAN ERWIN Bin CHAN RUDY sehingga hasil penjualan batubara tersebut seluruhnya habis digunakan oleh para Terdakwa untuk kepentingan para Terdakwa sendiri, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi ANDRE TOMAS WIEGUNA yang menerangkan bahwa semula tanggungan hutang dari para Terdakwa kepada saksi ANDRE TOMAS WIEGUNA sebelum tanggal 13 Oktober 2013 (penyerahan modal saksi DR. HARRIS ARTHUR HEDAR) sebesar Rp500.000.000,00 kemudian bertambah menjadi Rp2.095.540.000,00 jumlah tersebut perhitungkan dengan memotong hasil penjualan batubara sedangkan menurut saksi RUDI GUNAWAN menerangkan bahwa tunggakan hutang dari Terdakwa I CHAN ERWIN tersebut sejak tahun 2012 sehingga sampai saat ini para terdkwa tidak menyerahkan/mengembalikan modal berikut keuntungan kepada yang berhak sesuai perjanjian tersebut yakni saksi DR. HARRIS ARTHUR HEDAR, S.E.,S.H.,M.H., bin HEDAR;

- Kemudian saksi MISYEL BELBEID ACHMAD, S.H.,M.H., bin ACHMAD dan saksi DR.HARRIS ARTHUR HEDAR, S.E.,S.H.,M.H., bin HEDAR berusaha berkali-kali meminta agar para Terdakwa mengembalikan modal usaha berikut keuntungannya namun para Terdakwa sengaja tidak mengembalikan kepada pemiliknya yaitu: saksi DR. HARRIS ARTHUR HEDAR, S.E.,S.H., M.H., bin HEDAR tetapi digunakan oleh para Terdakwa untuk kepentingannya sendiri. Atas perbuatan para Terdakwa saksi DR. HARRIS ARTHUR HEDAR, S.E.,S.H.,M.H., bin HEDAR mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 4 Mei 2015 sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I CHAN ERWIN bin CHAN RUDI dan Terdakwa II ELVI YANTI DWIMAS, S.H.,M.Hum binti HAJI MAS'OED BADAK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penipuan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I CHAN ERWIN bin CHAN RUDI dan Terdakwa II ELVI YANTI DWIMAS, SH, M.Hum binti HAJI MAS'OED BADAK dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) lembar asli Surat Perjanjian Kerja Sama Trading Batubara antara TUAN ARTHUR -MISYAL dengan CHAN ERWIN nomor: ARMI - CE/09/X-PJ/2013, tanggal 13 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh CHAN ERWIN sebagai PIHAK PERTAMA dan HARRIS ARHUR HEDAR, S.E.,S.H.,M.H., dan MISYAL B ACHMAD, S.H.,M.H., sebagai PIHAK KEDUA serta saksi-saksi atas nama MUHAMAD FARID ISMAIL, DWI WAHYULIANTO serta ELVI YANTI DWI MAS, S.H.,M.H., sebagai Dewan Penasehat;
  - 35 (tiga puluh lima) lembar asli struk/bukti transfer uang dari rekening HARRIS ARTHUR HEDAR nomor: 142-00-11-93-9393 di Bank Mandiri Cabang Surabaya ke rekening CHAN ERWIN nomor: 900-00-18-62-1202 di Bank Mandiri Cabang Cendrawasih Samarinda. Dengan jumlah uang seluruhnya yang ditransfer Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan dari ELVI YANTI DWI MAS, S.H.,M.H., sebagai Ketua Koperasi Serba Usaha Aliansi Indonesia tertanggal 03 Oktober 2013.
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat tanggal 03 Oktober 2013, Nomor: 052/SK/KOPAI/1X/201 3 dari saudari ELVI YANTI DWI MAS, S.H.,M.H., kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat tanggal 20 September 2013 Nomor: 046/SK/KOPAI/IX/2013 dari saudara CHAN ERWIN kepada Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 1291 K/PID/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa nomor: 003/SS/KOPAI/11/2013, tanggal 4 Februari 2013 dari dan ditandatangani oleh ELVI YANTI DWI MAS, S.H.,M.H., sebagai Ketua Koperasi Serba Usaha Aliansi Indonesia kepada CHAN ERWIN sebagai Bendahara Koperasi Serba Usaha Aliansi Indonesia;
- 1 (satu) jilid fotocopy Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha "ALIANSI INDONESIA"
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Koperasi Serba Usaha "ALIANSI INDONESIA"
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Tempat Usaha Umum, Nomor: 503/529/307.A/BPPTSP-C/II/2013, tanggal 11 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Koperasi tanggal 12 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP Koperasi Serba Usaha "ALIANSI INDONESIA" tanggal 28 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili, tanggal 20 Desember 2012;
- 8 (delapan) lembar fotocopy Perjanjian Jual Beli 5000 kcal/kg (GAR) antara KSU. Aliansi Indonesia sebagai Penjual dan PT. JKW Energy Asia sebagai Pembeli, tanggal 15 April 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy Invoice nomor: 057/SK/KOPA1/XII/2013. tanggal 09 Desember 2013 yang ditandatangani dari Koperasi Serba Usaha Aliansi Indonesia kepada PT. JKW Energy Asia yang ditandatangani CHAN ERWIN dengan jumlah batubara yang dijual sebanyak 7.633,640 metrik ton X Rp450.000,00/MT dengan harga seluruhnya adalah sebesar Rp3.435.138.000,00 (tiga miliar empat ratus tiga puluh lima juta seratus tiga puluh delapan ribu Rupiah);
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perjanjian Pengalihan Utang (Cessie) antara PT. CETARA BANGUN PERSADA dengan PT. MITRA ABADI MAHAKAM oleh PT. INDOTAMA BARA SURYA, tanggal 09 Juli 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Nota Kesepahaman PT. CERATA BANGUN PERSADA dengan PT. MITRA ABADI MAHAKAM. tanggal 09 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa, tertanggal 07 November 2013 dari RUDY GUNAWAN kepada VENDY MERU;

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No. 1291 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kesepakatan, tanggal 05 Desember 2013 antara ROY sebagai Kuasa LPADKT sebagai PIHAK PERTAMA dengan MUHRIN sebagai PIHAK KEDUA;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran Bank BCA dari Rekening PT. JKW Energy Asia ke Rekening Nomor 7935196078 Atas Nama. CHAN ERWIN tanggal 16 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Pinjaman Dana Operasional nomor: 058/SK/KOPAI/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013, ditandatangani Sdr. CHAN ERWIN;
- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Pinjaman dari PT. JKW ENERGI ASIA;
- 1 (satu) lembar fotocopy PROVISIONAL REPORT OF BARGE DRAFT SURVEY OLEH SURVEYOR INDEPENDENT INDONESIA tanggal 27 November 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy SURAT PENGAKUAN HUTANG KSU "ALIANSI INDONESIA" Nomor: 048/SK/KOPA1/IX/2013 tanggal 29 September 2013;
- 1 (satu) bundel fotocopy PERJANJIAN KERJASAMA PERMODALAN DALAM PENGELOLAAN PEMBERSIHAN SISA MUATAN BATUBARA DI ATAS TONGKANG antara KSU ALIANSI INDONESIA DENGAN PT. JKW ENERGI ASIA TGL 15 MEI 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran hutang sebesar Rp1.000.000.000,00 dari PT. JKW ENERGI ASIA kepada VENDI MERU;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 120/Pid.B/2015/PN Smr tanggal 18 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Chan Erwin Bin Chan Rudy dan Terdakwa II Elvy Yanti Dwi Mas, S.H., M.Hum. Binti Haji Mas'ood Badak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;"
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 1291 K/PID/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) lembar asli Surat Perjanjian Kerja Sama Trading Batubara antara TUAN ARTHUR -MISYAL dengan CHAN ERWIN nomor: ARMI -CE/09/X-PJ/2013, tanggal 13 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh CHAN ERWIN sebagai PIHAK PERTAMA dan HARRIS ARHUR HEDAR, S.E.,S.H.,M.H., dan MISYAL B ACHMAD, S.H.,M.H., sebagai PIHAK KEDUA serta saksi-saksi atas nama MUHAMAD FARID ISMAIL, DWI WAHYULIANTO serta ELVI YANTI DWI MAS, S.H.,M.H., sebagai Dewan Penasehat;
  - 35 (tiga puluh lima) lembar asli struk/bukti transfer uang dari rekening HARRIS ARTHUR HEDAR nomor: 142-00-11-93-9393 di Bank Mandiri Cabang Surabaya ke rekening CHAN ERWIN nomor: 900-00-18-62-1202 di Bank Mandiri Cabang Cendrawasih Samarinda. Dengan jumlah uang seluruhnya yang ditransfer Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan dari ELVI YANTI DWI MAS, S.H.,M.H., sebagai Ketua Koperasi Serba Usaha Aliansi Indonesia tertanggal 03 Oktober 2013.
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat tanggal 03 Oktober 2013, Nomor: 052/SK/KOPAI/1X/2013 dari saudari ELVI YANTI DWI MAS, S.H.,M.H., kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat tanggal 20 September 2013 Nomor: 046/SK/KOPAI/IX/2013 dari saudara CHAN ERWIN kepada Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa nomor: 003/SS/KOPAI/1I/2013, tanggal 4 Februari 2013 dari dan ditandatangani oleh ELVI YANTI DWI MAS, S.H.,M.H., sebagai Ketua Koperasi Serba Usaha Aliansi Indonesia kepada CHAN ERWIN sebagai Bendahara Koperasi Serba Usaha Aliansi Indonesia;
  - 1 (satu) jilid fotocopy Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha "ALIANSI INDONESIA"
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Koperasi Serba Usaha "ALIANSI INDONESIA"

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No. 1291 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Tempat Usaha Umum, Nomor: 503/529/307.A/BPPTSP-C/II/2013, tanggal 11 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Koperasi tanggal 12 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP Koperasi Serba Usaha "ALIANSI INDONESIA" tanggal 28 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili, tanggal 20 Desember 2012;
- 8 (delapan) lembar fotocopy Perjanjian Jual Beli 5000 kcal/kg (GAR) antara KSU. Aliansi Indonesia sebagai Penjual dan PT. JKW Energy Asia sebagai Pembeli, tanggal 15 April 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy Invoice nomor: 057/SK/KOPA1/XII/2013. tanggal 09 Desember 2013 yang ditandatangani dari Koperasi Serba Usaha Aliansi Indonesia kepada PT. JKW Energy Asia yang ditandatangani CHAN ERWIN dengan jumlah batubara yang dijual sebanyak 7.633,640 metrik ton X Rp450.000,00/MT dengan harga seluruhnya adalah sebesar Rp3.435.138.000,00 (tiga miliar empat ratus tiga puluh lima juta seratus tiga puluh delapan ribu Rupiah);
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perjanjian Pengalihan Utang (Cessie) antara PT. CETARA BANGUN PERSADA dengan PT. MITRA ABADI MAHAKAM oleh PT. INDOTAMA BARA SURYA, tanggal 09 Juli 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Nota Kesepahaman PT. CERATA BANGUN PERSADA dengan PT. MITRA ABADI MAHAKAM. tanggal 09 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa, tertanggal 07 November 2013 dari RUDY GUNAWAN kepada VENDY MERU;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kesepakatan, tanggal 05 Desember 2013 antara ROY sebagai Kuasa LPADKT sebagai PIHAK PERTAMA dengan MUHRIN sebagai PIHAK KEDUA;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran Bank BCA dari Rekening PT. JKW Energy Asia ke Rekening Nomor 7935196078 Atas Nama. CHAN ERWIN tanggal 16 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Pinjaman Dana Operasional nomor: 058/SK/KOPAI/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013, ditandatangani Sdr. CHAN ERWIN;
- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Pinjaman dari PT. JKW ENERGI ASIA;

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 1291 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy PROVISIONAL REPORT OF BARGE DRAFT SURVEY OLEH SURVEYOR INDEPENDENT INDONESIA tanggal 27 November 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy SURAT PENGAKUAN HUTANG KSU "ALIANSI INDONESIA" Nomor: 048/SK/KOPA1/IX/2013 tanggal 29 September 2013;
- 1 (satu) bundel fotocopy PERJANJIAN KERJASAMA PERMODALAN DALAM PENGELOLAAN PEMBERSIHAN SISA MUATAN BATUBARA DI ATAS TONGKANG antara KSU ALIANSI INDONESIA DENGAN PT. JKW ENERGI ASIA TGL 15 MEI 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran hutang sebesar Rp1.000.000.000,00 dari PT. JKW ENERGI ASIA kepada VENDI MERU;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Demikian juga dengan fotocopi surat-surat bukti berupa:

- Akta pendirian KSU Aliansi Indonesia (T.01);
- Akta Notaris pendirian KSU Aliansi Indonesia (T.02);
- Pengesahan Akta pendirian KSU Aliansi Indonesia (T.03);
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) KSU Aliansi Indonesia (T.04);
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) KSU Aliansi Indonesia (T.05);
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KSU Aliansi Indonesia (T.06);
- Surat Izin Tempat Usaha (SITU) KSU Aliansi Indonesia (T.07);
- Buku daftar anggota KSU Aliansi Indonesia (T.08);
- Daftar hadir rapat anggota KSU Aliansi Indonesia (T.09);
- Berita acara rapat anggota KSU Aliansi Indonesia (T.10);
- Penunjukan sebagai Kuasa Usaha KSU Aliansi Indonesia (T.11);
- Petikan keputusan Ketua KSU Aliansi Indonesia (T.12);
- Surat Kuasa Khusus kepada Kuasa Usaha (T.13);
- Perjanjian penggunaan legalitas (T.14);
- Perjanjian jual beli batubara PT. JKW Energy Asia (T.15);
- Perjanjian kerjasama usaha batubara dengan Arthur (T.16);
- Bukti penerimaan dana dari pelapor (T.17);
- Bukti penerimaan dana dari pelapor (T.18);
- Bukti penerimaan batubara (T.19);
- Bukti penerimaan batubara (T.20);
- Bukti penerimaan batubara (T.21);

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No. 1291 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti pembayaran gaji karyawan (T.22);
- Bukti pembayaran gaji karyawan (T.23);
- Pemberitahuan rencana kegiatan bongkar muat (T.24);
- Draft Survey Geoservices (T.25);
- Draft Survey PT. Surveyor Independent Indonesia (T.26);
- Tagihan pembayaran fee (T.27);
- Laporan Chan Erwin ke KSU Aliansi Indonesia (T.28);
- Rincian laporan keuangan ke KSU Aliansi Indonesia (T.29);
- Invoice ke PT. JKW Energy Asia (T.30);
- Tindak lanjut laporan Chan Erwin ke KSU AI (T.31);
- Surat pernyataan keterangan saksi Elvi Yanti Dwi Mas (T. 32);
- Surat pernyataan keterangan saksi Muhrin (T.33);
- Surat kuasa khusus ke Nursandy & Rekan (T.34);
- Kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) (T.35);
- Relas panggilan sidang (T.36);
- Gugatan perdata terhadap Andre Wieguna (T.37);
- Pengaduan tindak pidana terhadap Andre Wieguna (T.38);
- Legal opinion Dr. Yahman (T.39);
- Berita disertai Harris A. Hedar (T.40);
- Surat pemberitahuan Umi Yanti Ibrahim kepada Elvi Yanti (T.41);
- Perjanjian kerjasama penambangan batubara (T.42);
- Surat Keterangan Asal Barang dan SPB (T.43);
- Buku karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan (T.44);

Juga tetap terlampir dalam berkas perkara;

## 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 54/PID/2015/PT.SMR tanggal 27 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 120/Pid.B/2015/PN.Smr tanggal 18 Mei 2015;
- Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 1291 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 120/Pid.B/2015/PN.Smr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda dan Akta Permohonan Kasasi Nomor 120/Pid.B/2015/PN.Smr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015, Terdakwa I. CHAN ERWIN bin CHAN RUDY, Terdakwa II. ELVI YANTI DWI MAS, S.H.,M.Hum binti HAJI MAS'OED BADAK mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Agustus 2015 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 25 Agustus 2015;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Agustus 2015 dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2015 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 27 Agustus 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Agustus 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 25 Agustus 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 27 Agustus 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No. 1291 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagaimana diuraikan dalam putusan Nomor : 54/Pid/2015/PT.SMDA tanggal 27 Juli 2015
2. Bahwa mengenai penjatuhan putusan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur kami Jaksa Penuntut Umum sependapat karena telah sesuai dengan Surat Tuntutan kami
3. Bahwa upaya hukum para Terdakwa dalam perkara *a quo* haruslah diabaikan karena penjatuhan pidana sudah kami anggap proporsional dan telah setimpal dengan perbuatan para Terdakwa

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 18 Mei 2015 Nomor: 120/Pid.B/2015/PN-Smr telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, maupun dalam menilai hasil pembuktian untuk menentukan pidana, maka Pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk memutuskan perkara *a quo*, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 120/Pid.B/2015/PN-Smr haruslah dikuatkan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutuskan perkara *a quo*;
2. Bahwa *Judex Facti* telah menilai Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 18 Mei 2015 Nomor: 120/Pid.B/2015/PN-Smr, dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu sebagaimana yang diwajibkan oleh Undang-undang;
3. Bahwa apabila diperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, hubungan antara Terdakwa I dengan Saksi Pelapor, jelas-jelas ada hubungan utang-piutang, dimana Terdakwa I pada tanggal 13 Oktober 2013 bersama dengan Saksi Pelapor telah sepakat membuat perjanjian kerja sama trading batubara yang mengatur mengenai hak dan kewajiban Para Pihak;
4. Bahwa Saksi Pelapor memberikan dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) kepada Terdakwa I sebagai modal usaha jual beli batubara dan Terdakwa I akan mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Pelapor sesuai dengan Perjanjian tanggal 13 Oktober 2013 plus hasil keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) per-metric ton kepada Saksi Pelapor;

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 1291 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa jual beli batubara yang dijalankan oleh Terdakwa I berjalan dengan baik dan sudah menjual batubara kepada Saksi Andre Wiguna sebagai Pembeli batubara tersebut pada bulan November 2013, namun hasil penjualan batubara tersebut tidak dibayarkan oleh Saksi Andre Wiguna kepada Terdakwa I, melainkan Saksi Andre Wiguna memberikan hasil penjualan batubara tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) kepada VENDY MERU;
6. Bahwa Terdakwa I sudah pernah mengembalikan modal usaha tersebut sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) kepada Saksi Pelapor di Hotel Mesra Samarinda Kalimantan Timur yang disaksikan oleh Saksi MUHRIN;
7. Bahwa oleh karena itu Terdakwa I belum mengembalikan sisa uang modal usaha sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) kepada Saksi Pelapor, karena jual beli batubara yang dijalankan oleh Terdakwa I baru berjalan kurang lebih 3 bulan, Saksi Pelapor memutuskan hubungan kerja sama trading batubara antara Saksi Pelapor dengan Terdakwa I secara sepihak, dimana Saksi Pelapor melaporkan Terdakwa I dan Terdakwa II kepada POLDA Kalimantan Timur dengan tuduhan Penipuan;
8. Bahwa dengan demikian jelas-jelas hubungan hukum antara Saksi Pelapor dengan Terdakwa II tidak ada hubungan hukum sama sekali, namun Terdakwa II, masih tetap diikut sertakan dalam perkara *a quo*, demikian juga dengan hubungan antara Saksi Pelapor dan Terdakwa I adalah murni Perdata, sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II jelas-jelas tidak adil, seharusnya Terdakwa I dan Terdakwa II dilepaskan dari segala tuntutan hukum, karena peristiwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah masuk dalam domain Hukum Perdata;
9. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan mengabaikan peraturan Perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPdt/BW mengenai Sahnya Suatu Perjanjian dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt/BW mengikat kedua belah Pihak yang membuat perjanjian tersebut, demikian juga ketentuan Pasal 1328 KUHPdt/BW yang menyatakan "Penipuan tidak dapat dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan";
10. Bahwa selanjutnya *Judex Facti* telah menyampingkan putusan Mahkamah Agung RI sebagai Yurisprudensi MARI No. 411 K/Pid/1992 tanggal 28 April 1994 yang amar Putusannya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak Pidana Penipuan yang disangkakan sebagaimana yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, melainkan Terdakwa terbukti telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi, demikian halnya dengan Yurisprudensi MARI Nomor: 325 K/Pid/1985, tanggal 18 Oktober 1986 yang secara tegas menyatakan "Sengketa Perdata tidak dapat di Pidanakan", oleh karena itu *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo* yang akibatnya membuat putusan yang keliru dan menyesatkan, oleh karena itu kami mohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI berkenan menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan, karena Jaksa Penuntut Umum sudah sependapat dengan putusan *Judex Facti*, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori kasasinya tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding/Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri yang menyatakan terdakwa I Chan Erwin Bin Chan Rudy dan terdakwa II Elvy Yanti Dwi Mas, S.H., M.Hum. Binti Haji Mas'oed Badak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, adalah putusan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum di persidangan dan tidak salah menerapkan hukum;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 54/PID/2015/PT.SMR tanggal 27 Juli 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 120/Pid.B/2015/PN Smr tanggal 18 Mei 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, dengan pertimbangan bahwa *Judex Facti*

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 1291 K/PID/2015





kurang mempertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan pada diri Para Terdakwa yaitu:

- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda** dan Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Terdakwa I. **CHAN ERWIN bin CHAN RUDY, Terdakwa II. ELVI YANTI DWI MAS, S.H., M.Hum binti HAJI MAS'OED BADAK** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 54/PID/2015/PT.SMR tanggal 27 Juli 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 120/Pid.B/2015/PN Smr tanggal 18 Mei 2015 tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I CHAN ERWIN bin CHAN RUDI dan Terdakwa II ELVI YANTI DWIMAS, S.H, M.Hum binti HAJI MAS'OED BADAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) lembar asli Surat Perjanjian Kerja Sama Trading Batubara antara TUAN ARTHUR MISYAL dengan CHAN ERWIN Nomor: ARMI – CE/09/X-PJ/2013, tanggal 13 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh CHAN ERWIN sebagai PIHAK PERTAMA dan HARRIS ARHUR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HEDAR, SE, SH, MH dan MISYAL B ACHMAD, SH, MH sebagai PIHAK KEDUA serta saksi- saksi atas nama MUHAMAD FARID ISMAIL, DWI WAHYULIANTO serta ELVI YANTI DWI MAS, SH, MH sebagai Dewan Penasehat;

- 35 (tiga puluh lima) lembar asli struk/bukti transfer uang dari rekening HARRIS ARTHUR HEDAR Nomor: 142-00-11-93-9393 di Bank Mandiri Cabang Surabaya ke rekening CHAN ERWIN Nomor: 900-00-18-62-1202 di Bank Mandiri Cabang Cendrawasih Samarinda. Dengan jumlah uang seluruhnya yang ditransfer Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan dari ELVI YANTI DWI MAS, SH. MH, sebagai Ketua Koperasi Serba Usaha Aliansi Indonesia tertanggal 03 Oktober 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat tanggal 03 Oktober 2013, Nomor: 052/SK/KOPAI/IX/2013 dari saudari Elvi Yanti Dwi Mas, S.H., M.H. kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat tanggal 20 September 2013 Nomor: 046/SK/KOPAI/IX/2013 dari saudara Chan Erwin kepada Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Nomor: 003/SS/KOPAI/II/2013, tanggal 4 Februari 2013 dari dan ditandatangani oleh ELVI YANTI DWI MAS, SH, MH sebagai Ketua Koperasi Serba Usaha Aliansi Indonesia kepada CHAN ERWIN sebagai Bendahara Koperasi Serba Usaha Aliansi Indonesia;
- 1 (satu) jilid fotocopy Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha "ALIANSI INDONESIA"
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Koperasi Serba Usaha "ALIANSI INDONESIA"
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Tempat Usaha Umum, Nomor: 503/529/307.A/BPPTSP-C/II/2013, tanggal 11 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Koperasi tanggal 12 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP Koperasi Serba Usaha "ALIANSI INDONESIA" tanggal 28 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili, tanggal 20 Desember 2012;

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 1291 K/PID/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar fotocopy Perjanjian Jual Beli 5000 kcal/kg (GAR) antara KSU. Aliansi Indonesia sebagai Penjual dan PT. JKW Energy Asia sebagai Pembeli, tanggal 15 April 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor: 057/SK/KOPAI/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013 yang ditandatangani dari Koperasi Serba Usaha Aliansi Indonesia kepada PT. JKW Energy Asia yang ditandatangani CHAN ERWIN dengan jumlah batubara yang dijual sebanyak 7.633,640 metrik ton x Rp450.000/MT dengan harga seluruhnya adalah sebesar Rp3.435.138.000,00 (tiga miliar empat ratus tiga puluh lima juta seratus tiga puluh delapan ribu Rupiah);
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perjanjian Pengalihan Utang (Cessie) antara PT. CETARA BANGUN PERSADA dengan PT. MITRA ABADI MAHAKAM oleh PT. INDOTAMA BARA SURYA, tanggal 09 Juli 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Nota Kesepahaman PT. CERATA BANGUN PERSADA dengan PT. MITRA ABADI MAHAKAM, tanggal 09 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa, tertanggal 07 Nopember 2013 dari RUDY GUNAWAN kepada VENDY MERU;
- 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Kesepakatan, tanggal 05 Desember 2013 antara ROY sebagai Kuasa LPADKT sebagai PIHAK PERTAMA dengan MUHRIN sebagai PIHAK KEDUA;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran Bank BCA dari Rekening PT. JKW Energy Asia ke Rekening Nomor 7935196078 Atas Nama. CHAN ERWIN tanggal 16 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Pinjaman Dana Operasional Nomor: 058/SK/KOPAI/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013, ditandatangani Sdr. CHAN ERWIN;
- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Pinjaman dari PT. JKW ENERGI ASIA;
- 1 lembar fotocopy PROVISIONAL REPORT OF BARGE DRAFT SURVEY OLEH SURVEYOR INDEPENDENT INDONESIA tanggal 27 Nopember 2013;
- 1 lembar fotocopy SURAT PENGAKUAN HUTANG KSU "ALIANSI INDONESIA" Nomor: 048/SK/KOPAI/IX/2013 tanggal 29 September 2013;
- 1 (satu) Bendel fotocopy PERJANJIAN KERJASAMA PERMODALAN DALAM PENGELOLAAN PEMBERSIHAN SISA MUATAN BATUBARA

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No. 1291 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DI ATAS TONGKANG antara KSU ALIANSI INDONESIA DENGAN  
PT. JKW ENERGI ASIA TGL 15 MEI 2013;

- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran hutang sebesar Rp1.000.000.000,00 dari PT. JKW ENERGI ASIA kepada VENDI MERU;

Tetap terlampir dalam berkas Perkara;

Demikian juga dengan fotocopi surat-surat bukti berupa:

- Akta pendirian KSU Aliansi Indonesia (T.01);
- Akta Notaris pendirian KSU Aliansi Indonesia (T.02);
- Pengesahan Akta pendirian KSU Aliansi Indonesia (T.03);
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) KSU Aliansi Indonesia (T.04);
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) KSU Aliansi Indonesia (T.05);
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KSU Aliansi Indonesia (T.06);
- Surat Izin Tempat Usaha (SITU) KSU Aliansi Indonesia (T.07);
- Buku daftar anggota KSU Aliansi Indonesia (T.08);
- Daftar hadir rapat anggota KSU Aliansi Indonesia (T.09);
- Berita acara rapat anggota KSU Aliansi Indonesia (T.10);
- Penunjukan sebagai Kuasa Usaha KSU Aliansi Indonesia (T.11);
- Petikan keputusan Ketua KSU Aliansi Indonesia (T.12);
- Surat Kuasa Khusus kepada Kuasa Usaha (T.13);
- Perjanjian penggunaan legalitas (T.14);
- Perjanjian jual beli batubara PT. JKW Energy Asia (T.15);
- Perjanjian kerjasama usaha batubara dengan Arthur (T.16);
- Bukti penerimaan dana dari pelapor (T.17);
- Bukti penerimaan dana dari pelapor (T.18);
- Bukti penerimaan batubara (T.19);
- Bukti penerimaan batubara (T.20);
- Bukti penerimaan batubara (T.21);
- Bukti pembayaran gaji karyawan (T.22);
- Bukti pembayaran gaji karyawan (T.23);
- Pemberitahuan rencana kegiatan bongkar muat (T.24);
- Draft Survey Geoservices (T.25);
- Draft Survey PT. Surveyor Independent Indonesia (T.26);
- Tagihan pembayaran fee (T.27);
- Laporan Chan Erwin ke KSU Aliansi Indonesia (T.28);
- Rincian laporan keuangan ke KSU Aliansi Indonesia (T.29);

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 1291 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice ke PT. JKW Energy Asia (T.30);
- Tindak lanjut laporan Chan Erwin ke KSU AI (T.31);
- Surat pernyataan keterangan saksi Elvi Yanti Dwi Mas (T. 32);
- Surat pernyataan keterangan saksi Muhrin (T.33);
- Surat kuasa khusus ke Nursandy & Rekan (T.34);
- Kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) (T.35);
- Relas panggilan sidang (T.36);
- Gugatan perdata terhadap Andre Wieguna (T.37);
- Pengaduan tindak pidana terhadap Andre Wieguna (T.38);
- Legal opinion Dr. Yahman (T.39);
- Berita disertasi Harris A. Hedar (T.40);
- Surat pemberitahuan Umi Yanti Ibrahim kepada Elvi Yanti (T.41);
- Perjanjian kerjasama penambangan batubara (T.42);
- Surat Keterangan Asal Barang dan SPB (T.43);
- Buku karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan (T.44);

Juga tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebani Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **18 November 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H.,M.Hum.**, dan **Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.**, Para Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Budi Prasetyo, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/

**Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H.,M.Hum.,**

Ttd/

**Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.,**

Panitera Pengganti

Ttd/

**Budi Prasetyo, S.H.,M.H.,**

Ketua Majelis

Ttd/

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.,**

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung RI**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Perkara Pidana,**

**Dr. H. Zainuddin, SH.M.Hum**

**NIP. 19581005 198403 1 001**

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No. 1291 K/PID/2015